KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SIDANG PUTUSAN
Nomor : 001/REG-PSI/X/2023

PUTUSAN
Nomor: 001/PSI-A/KI-KALTARA/IX/2023
KOMISI INFORMASI KALIMANTAN UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi KALIMANTAN UTARA yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa InformasiPublik Nomor Registrasi **001/REG-PSI/X/2023**, yang diajukan oleh:

MESRAN	Beralamat Jl. Mawar Jelarai Km.2, Desa Jelarai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
	Selanjutnya disebut **Pemohon.**
	Terhadap
INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN	Beralamat Jl. Agatis No.1 Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
	Yang di dalam persidangan ini diwakili oleh: Sepry Rantesalu, ST., MT berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas Nomor: 700/909/ITKAB.VI yang ditandatangani oleh Ibramsyah, S.Sos tertanggal 24 Oktober 2023.
	Selanjutnya disebut **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat Termohon;

Telah membaca kesimpulan para pihak.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 29 September 2023, diterima pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **001/REG-PSI/X/2023**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon melalui Surat Nomor 18/IUS/S.SMS/VII/23, tertanggal 18 Juli 2023. Kemudian Pemohon kembali mengajukan permohonan informasi kepada Termohon melalui surat Nomor 09/IUS/S.PID/VIII/23, tertanggal 9 Agustus 2023. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Kapan (hari, tanggal, bulan dan tahun) dan di mana pemberi kuasa diperiksa oleh PPNS Inspektorat Kabupaten Bulungan
2. Faktor apa saja yang menjadi dasar pemeriksaan pemberi kuasa di Inspektorat Kabupaten Bulungan
3. Apakah pemberi kuasa membuat paraf serta menandatangani berita acara pemeriksaan atas nama pemberi kuasa
4. Bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan terhadap pemberi kuasa
5. Bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan terhadap pemberi kuasa

6. Kami meminta berita acara pemeriksaan (BAP) serta dokumentasi pemeriksaan pemberi kuasa

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf *[2.2]* Termohon tidak memberikan jawaban sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang di tentukan UU KIP sehingga Pemohon kemudian mengajukan Surat Somasi kepada Termohon melalui surat Nomor 30/IUS/S.SMS/VIII/23, tertanggal 30 Agustus 2023.

[2.4] Bahwa Somasi sebagaimana dimaksud pada paragraf *[2.3]* Termohon tidak memberikan tanggapan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan UU KIP. Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 29 September 2023. Diterima pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor **001/REG-PSI/X/2023**.

[2.5] Bahwa terhadap sengketa informasi *a quo* telah disidangkan pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Kemudian pada tanggal 2 November 2023 dilakukan sidang dengan agenda pembuktiaan yang dilaksanakan oleh Majelis Komisioner Mohamad Isya, S.H (Ketua MK), Royan Thohuri, S.E (Anggota MK), Drs. H. Abdul Wahab, M.Si (Anggota MK), berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Kalimantan Utara Nomor: **001/VIII/KI-KALTARA-PNTP/2023** Komisioner Periode 2018 – 2023. Mengingat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terjadi proses pergantian dan terpilih Komisioner baru periode 2023 – 2027 melalui Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/K.700/2023 dan dilantik pada tanggal 29 Desember 2023, sehingga register sengketa *a quo* proses pemeriksaannya dilanjutkan oleh Komisioner Periode 2023 – 2027 dengan Susunan Majelis Komisioner Mohamad Isya, S.H., C.Med. (Ketua MK), Fajar Mentari, S,Pd., C.Med. (Anggota MK), Berlanta Ginting, S.E., M.Div., C.Med. (Anggota MK) dan Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med. (Mediator) yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan Keputusan Nomor: 001/II/KI-KALTARA-PNTP/2024 dengan agenda sidang mendengar kesimpulan para

pihak yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 dan agenda pembacaan putusan yang dilaksanakan pada tanggal yang sama.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik sebagai bagian daripada mendapatkan Hak memperoleh Informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU KIP dengan tujuan sebagai bahan upaya hukum ke pengadilan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* karena Termohontidak memberikan tanggapan atas somasi.

Petitum

[2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon tanggal 18 Juli 2023 dan diterima oleh Termohon tanggal 27 Juli 2023. Terhadap permohonan tersebut, Pemohon tidak mendapat jawaban dari Termohon dan Pemohon mengirimkan via POS surat kedua tanggal 09 Agustus 2023 dan diterima tanggal 15 Agustus 2023 (tanda terima berupa percakapan *whatsapp* yang diteruskan kepada petugas PSI) dan tidak mendapatkan jawaban dari Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan somasi kepada Termohon tanggal 30 Agustus 2023 dan tidak mendapat tanggapan sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 29 September 2023;
3. Bahwa informasi yang Pemohon minta kepada Termohon sebagaimana yang disebutkan dalam poin *[2.2]* yang alasan dan tujuan kegunaan informasinya sebagai bahan upaya hukum ke pengadilan;

4. Bahwa menurut Pemohon informasi yang diminta adalah Informasi Publik;
5. Bahwa menurut Pemohon secara faktual Pemohon tidak pernah menerima surat peringatan dari atasan;
6. Bahwa menurut Pemohon SK pertama SP-1 Pemohon per periode 16 Januari 2006 sementara DP3K terakhir ditandatangani pada 5 Januari 2006 dan tercatat tidak masuk kerja selama 93 hari;
7. Bahwa menurut Pemohon SP-2 per 17 Oktober 2007 artinya kesenjangannya hanya 20 bulan antara SP-1 dan SP-2;
8. Bahwa menurut Pemohon di dalam SK item ke-5 telaahan staf dari BKD telah mencatut bahwa Pemohon harus dilakukan PTDH yang artinya BKD menghakimi Pemohon;
9. Bahwa menurut Pemohon telaahan staf pihak SEKDA Bulungan per 19 Oktober 2009 memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus, tetapi faktanya bulan Mei 2009 Inspektorat mengeluarkan LHP dan dicantumkan dalam SK;
10. Bahwa menurut Pemohon PEMDA Bulungan mencatut PP 53 Tahun 2010 terkait kedisiplinan PNS yang menurut pengetahuan Pemohon PP 53 Tahun 2010 ditandatangani oleh Bapak Presiden SBY per 6 Juni 2010 dan SK ini berlaku pada 1 Mei 2010, SK-nya terlebih dahulu berlaku baru kemudian dipakai payung hukumnya;
11. Bahwa menurut Pemohon PP 53 kapan berlaku secara efektif;
12. Bahwa menurut Pemohon peristiwa apa pada 1 Mei terhadap pemberhentian Pemohon, mengapa diberlakukan ke sana;
13. Bahwa menurut Pemohon sudah dibuatkan SKPP pemberhentian gaji per 25 Mei Tahun 2009, tetapi di sisi lain 27 Desember 2011 dibuatkan lagi SKPP, ada dua SKPP terhadap Pemohon dan kepada Inspektorat SKPP yang manakah yang akan digunakan dan mengapa dua-duanya mengeluarkan SKPP di dinas yang sama;
14. Bahwa menurut Pemohon di dalam LHP, surat penugasan pada Februari 2010 oleh kepala Inspektorat sementara LHP-nya 2009, berasaskan bahwa Pemohon tidak hadir dan ini tidak konsisten keterangan dan pelaksanaan yang dilakukan, tidak sejalan dan Pemohon dijadikan kambing hitam bahwa tidak hadir berkali-kali, apakah dapat membuktikan bahwa ada surat

pemanggilan atau pemberitahuan, Pemohon juga membawa Kartu Keluarga tahun 2010 di Selimau dan tidak pernah diantar ke sana;

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat permohonan informasi Nomor 18/IUS/S.SMS/VII/23 kepada Kepala Inspektorat tertanggal 18 Juli 2023
Surat P-2	Salinan Surat permohonan informasi Nomor 09/IUS/S.PID/VIII/23 kepada Kepala Inspektorat tertanggal 09 Agustus 2023
Surat P-3	Salinan Somasi Nomor 30/IUS/S.SMS/VIII/23 kepada Kepala Inspektorat tertanggal 30 Agustus 2023
Surat P-4	Formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 29 September 2023
Surat P-5	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mesran
Surat P-6	Tangkapan layar percakapan *whatsapp* dari Pemohon kepada petugas PSI

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon LHP bukan dokumen yang bisa dipublikasikan karena bersifat rahasia;
2. Bahwa menurut Termohon LHP adalah suatu kesimpulan pemeriksaan yang dilengkapi oleh bukti-bukti pendukung;
3. Bahwa menurut Termohon LHP hanya dapat diakses atas izin Kepala Daerah;
4. Bahwa menurut Termohon LHP yang asli sudah tidak ada, semua sifatnya fotokopi;
5. Bahwa menurut Termohon, Termohon tidak melihat BAP, sebab pemeriksaan memang tidak dilakukan karena sulit untuk menghadirkan Pemohon, sementara waktu yang diberikan itu terbatas;

6. Bahwa menurut Termohon upaya yang dilakukan adalah menghubungi instansi yang terkait, namun instansi itu sendiri sulit untuk menghadirkan Pemohon;
7. Bahwa menurut Termohon melalui Sekretariat Daerah untuk dilakukan pemeriksaan khusus, kemudian ada juga surat tugas Inspektur Kabupaten Bulungan, tetapi ini berupa keterangan, namun untuk surat tugasnya sendiri tidak ada, bukan dalam penguasaan, kemudian tanggal pemeriksaannya itu sesuai surat tugas pada tanggal 19 s/d 23 April 2010 sehingga ada 5 (lima) hari;
8. Bahwa menurut Termohon perintah untuk melakukan pemeriksaan khusus dari Sekretariat Daerah, kemudian selanjutnya dari surat itu ditugaskanlah tim pemeriksa dan surat tugas dari Inspektur Nomor 3 tahun 2010, tanggal 16 April tahun 2010;
9. Bahwa menurut Termohon khusus untuk data dokumen yang Termohon baca di LHP ini, hal itu juga tidak ada di dalam penguasaan seperti bukti absensi, kemudian bukti surat teguran mulai dari surat teguran 1 sampai dengan surat teguran 3, itu semuanya ada dijabarkan dalam tanggapan Inspektur terkait dengan permintaan informasi dan dokumentasi oleh kuasa hukum pada kantor hukum atas nama Pemohon, ini ada pada Inspektur, tetapi untuk surat, absensi dan surat teguran 1 sampai 3 tidak ada dalam penguasaan Termohon;
10. Bahwa menurut Termohon ada 3 orang waktu itu yang memeriksa, di antaranya Bapak Ibrahim yang tidak ada kedudukannya pada saat pemeriksaan, kemudian Bapak Hairul dan Termohon. Dan saya jelaskan seperti pada waktu persidangan sebelumnya, bahwa posisi saya waktu itu masih CPNS baru, dan waktu itu merupakan awal penugasan kepada saya oleh Bapak Inspektur sebagai tahap belajar dan kami disebar pada kasus-kasus yang ada;
11. Bahwa menurut Termohon pada waktu Termohon berada di-BAP Polres Bulungan, walaupun posisi kami tidak memberikan, tetapi LHP itu ada pada Pemohon, Termohon melihat ada semuanya dan tidak tahu Pemohon mendapatnya dari mana.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor: 700/909/ITKAB.VI tertanggal 24 Oktober 2023 dari Pemberi Kuasa Ibramsyah, S.Sos selaku Plt. Inspektorat Kabupaten Bulungan
Surat T-2	Salinan identitas Termohon

Kesimpulan Para Pihak

[2.13] Kesimpulan Pemohon

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana suatu hak, hak keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan asas transparansi. Ketersediaan Informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional.

Dalam konteks pemerintahan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati. Mereka perlu mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil bagi pegawainya apalagi bagi Masyarakat, disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar dengan akses terhadap informasi tersebut Masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan Masyarakat maupun pegawainya.

Sebagian dari pegawai yang kena dampak negatif dari sebuah kebijakan pimpinan di Kabupaten Bulungan yang berjuang untuk mendapatkan hak informasi karena Pemerintahan Kabupaten Bulungan terkesan menutupi informasi yang dibutuhkan maka dengan ini mengajukan permintaan atas informasi publik kepada Termohon

yaitu Inspektorat Kabupaten Bulungan yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Nomor 700/03/LHP/KHU/Itwilkab/V/2009.

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang dimohonkan saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian terdiri dari, :

I. Legal standing Pemohon, Termohon dan Informasi Publik yang disengketakan
II. Penjabaran Argumen Pemohon
III. Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka
IV. Kesimpulan dan Permohonan Pemohon

I. Legal Standing Pemohon, Termohon dan Informasi Publik Yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon Informasi a quo harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa Pemohon, Termohon maupun informasi a quo telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

A. Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa Pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan identitas sebagai berikut, :

Nama	: **MESRAN**
N I K	: 6404045191274001
Tempat Lahir	: Enrekang
Umur, Tanggal Lahir	: 49 Tahun, 19 Desember 1974
Alamat	: Jl.Mawar Jelarai KM.2, RT 002/RW000 Desa.Jelarai Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab.Bulungan – Prov Kalimantan Utara.
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Yang mana Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan sampai keluarnya Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 1003/K-X/800/2010, Tertanggal 14 Oktober 2010, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Mesran NIP : 197412192003121006 Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaanya diabaikan oleh Badan Publik dalam hal ini adalah Termohon terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Nomor 700/03/LHP/KHU/Itwilkab/V/2009, dimana Pemohon sudah mengirimkan surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi sebanyak 2 kali kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan dengan nomor surat, :

a. 18/IUS/S.SMS/VII/23
   Yang dikirim dengan PT POS pada tanggal 24 Juli 2023, dengan nomor resi : P2308140088169.
b. 09/IUS/S.PID/VIII/23
   Yang dikirim dengan PT POS pada tanggal 10 Agustus 2023, dengan nomor resi : P2308100012304.

Oleh karena diabaikan oleh Termohon, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP. Dengan demikian sudah selayaknya Mesran dinyatkan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

B. Legal Standing Termohon

Dalam Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/Atau Daerah.

Bahwa berdasarkan tata pemerintahan Kabupaten Bulungan Inspektorat Kabupaten Bulungan dibiayai dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bulungan, dengan demikian mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai badan publik, Inspektorat Kabupaten Bulungan juga telah memenuhi kriteria sebagai Termohon dalam sengketa informasi ini.

C. Informasi Publik Yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Informasi publik yang dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah. Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah : Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Nomor 700/03/LHP/KHU/Itwilkab/V/2009. Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon dan Informasi Publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak diajukan ke Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara.

II. Penjabaran Argumen Pemohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon tidak memberikan informasi serta dokumentasi yang diminta oleh Pemohon dan menanggapi keberatan yang sudah disampaikan oleh Pemohon lewat dari batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang terkait dengan pengabaian yang dilakukan oleh Termohon. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi dan dokumentasi a quo adalah, :

A. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, mempeoleh, memiliki, menyimpang, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan warga negara Indonesia dan mantan pegawai negeri sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan.
B. Bahwa Pemohon berasumsi informasi yang diminta adalah informasi yang wajib disedikan oleh Termohon karena menyangkut Hak Pemohon selaku mantan pegawai negeri sipil, yang dimana mendapatkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Tidak Hormat oleh Bupati Kabupaten Bulungan.
C. Bahwa syarat keterbukaan informasi publik di dalam instansi Termohon sekaligus merupakan bentuk akuntabilitas Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas adalah salah satu asas dalam AAUPB yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Termohon.
D. Bahwa Pemohon telah menyampaikan 2 (dua) surat permohonan informasi dan dokumentasi,
    a. 18/IUS/S.SMS/VII/23
       Yang dikirim dengan PT POS pada tanggal 24 Juli 2023, dengan nomor resi : P2308140088169.
    b. 09/IUS/S.PID/VIII/23
       Yang dikirim dengan PT POS pada tanggal 10 Agustus 2023, dengan nomor resi : P2308100012304.

yang pada dasarnya adalah tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Nomor 700/03/LHP/KHU/Itwilkab/V/2009.

E. Bahwa atas ke 2 (dua) surat Pemohon tersebut, Termohon mengabaikan permohonan informasi dan dokumentasi Pemohon.

F. Bahwa dalam fakta yang timbul pada saat pemeriksaan sengketa informasi ini adalah dimana Termohon pada saat memeriksa Pemohon, salah satu pegawai yang ditugaskan oleh Termohon belum berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil masih berstatus calon pegawai negeri sipil dalam memeriksa Pemohon.

G. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon adalah hak dari Pemohon selaku pihak yang diperiksa oleh Termohon pada saat Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

III. Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka

Menurut Pemohon, setidaknya ada 3 (tiga) alasan mengapa informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Nomor 700/03/LHP/KHU/Itwilkab/V/2009.

1. Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik

   Berbicara legal standing, Pemohon telah memenuhi kriteria Pemohon Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP, dan juga telah memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik No.2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitupula dengan Termohon yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyandang status sebagai Badan Publik dan oleh karenanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon.

   Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan Hak Asasi Manusia, memiliki kewajiban diantaranya untuk

memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sengketa a quo, Negara wajib hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner, dengan demikian Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Terkait dengan hak pemohon atas informasi a quo tersebut serta kedudukan Pemohon dan tujuan mendapatkan informasi a quo yang adalah untuk melakukan pembelaan hukum dan alat pembuktian di Mahkamah Agung RI maupun di Tingkat Polres Kabupaten Bulungan.

2. Pengecualian Informasi A Quo Tidak Memiliki Dasar dan Dilakukan Tidak Dengan Patut Atau Sesui Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

   Dalam UU KIP sebagai Pasal 2 yang mengatur mengenai asas informasi publik. Lebih rinci lagi, Pasal 2 ayat (2) dan (4) mengatur bahwa untuk mengecualikan sebuah informasi publik, badan publik harus menggunakan metode uji konsekuensi dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar. Dengan berpegang pada Pasal 2 UU KIP, pengecualian sebuah informasi publik yang dilakukan tanpa melewati kedua jenis ujian tersebut menjadi tidak berdasar, sehingga informasi itu pun seharusnya dinyatakan terbuka.

   Dalam sengketa ini, Termohon tidak menjawab dan mengabaikan Permohonan Pemohon .

IV. Kesimpulan dan Permohonan Pemohon

Berangkat dari hal-hal diatas yang sudah dijabarkan dengan secara jelas oleh Pemohon, Bersama ini Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan Keputusan, :

1. **Menyatakan Informasi a quo adalah informasi yang dibuka untuk Pemohon.**

2. **Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan Salinan informasi dan dokumentasi a quo kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.**

Demikian kesimpulan ini Pemohon sampaikan, Pemohon berharap Majelis Komisioner sebagai benteng terakhir yang dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas keterbukaan informasi dan dapat terus menjaga Amanah pemenuhan hak tersebut.

[2.14] Kesimpulan Termohon

KESIMPULAN TERMOHON TERKAIT SIDANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK TERKAIT PERMINTAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI OLEH PEMOHON

Majelis Komisioner dan Pemohon Yang Terhormat,

Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu wadah bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh Informasi Publik (pasal 4 ayat (1)). Sebagai pihak Termohon tentunya menghormati Pemohon untuk mendapatkan informasi dan dokumen yang diinginkan terkait perkara yang dihadapinya.

Adapun informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon ke termohon adalah sebagai berikut;

1. Kapan (Hari, Tanggal, Bulan, Tahun) dan dimana Pemohon diperiksa oleh PPNS Inspektorat Kabupaten Bulungan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pemeriksaan Pemohon di Inspektorat Kabupaten Bulungan ?
3. Apakah Pemohon membuat paraf serta menandatangani berita acara pemeriksaan atas nama pemberi kuasa ?
4. Bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan terhadap pemberi kuasa ?

5. Pemohon meminta berita acara pemeriksaan (BAP) serta dokumen pemeriksaan ?

Terkait permintaan informasi dan dokumentasi tersebut di atas sudah diinformasikan Termohon melalui surat nomor 800.1.11.1/01/Itkab/VIII/2023 (terlampir).

Untuk dokumen penunjang yang disebutkan pada surat nomor 800.1.11.1/01/Itkab/VIII/2023 Yang dimaksud tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai.Untuk informasi LHP nomor 700/03/LHP/KHU/Itwilkab/V/2009 yang dikuasai termohon namun merupakan dokumen yang tidak asli lagi (dokumen berupa fotocopy) dan merupakan informasi yang dikecualikan.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan kepada Majelis Komisioner Yang Terhormat dengan harapan menjawab seluruh informasi yang Pemohon minta. Atau apabila Majelis Komisioner memiliki pendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis komisioner kami ucapkan terima kasih.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi."

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan."

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang

berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan."

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Ayat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

a. *Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
b. *Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
c. *Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang*

dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau*
g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."*

Ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Ayat (2)

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
b. *Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."*

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf *[3.3]* sampai paragraf *[3.8]* Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publikkepada Komisi Informasi;
b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf *[3.3]* sampai paragraf *[3.9]* terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf *[3.9]* huruf a, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi selama dua kali kepada Termohon dan tidak mendapatkan jawaban serta telah mengajukan Somasi. Berkaitan dengan Somasi yang diajukan Pemohon, Majelis Komisioner berpendapat berdasarkan UU KIP mengenai mekanisme memperoleh informasi tidak dikenal / terdapat mekanisme Somasi namun adanya "Keberatan". Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Komisioner tetap memperhatikan muatan materi dalam Somasi yang disampaikan Pemohon kepada

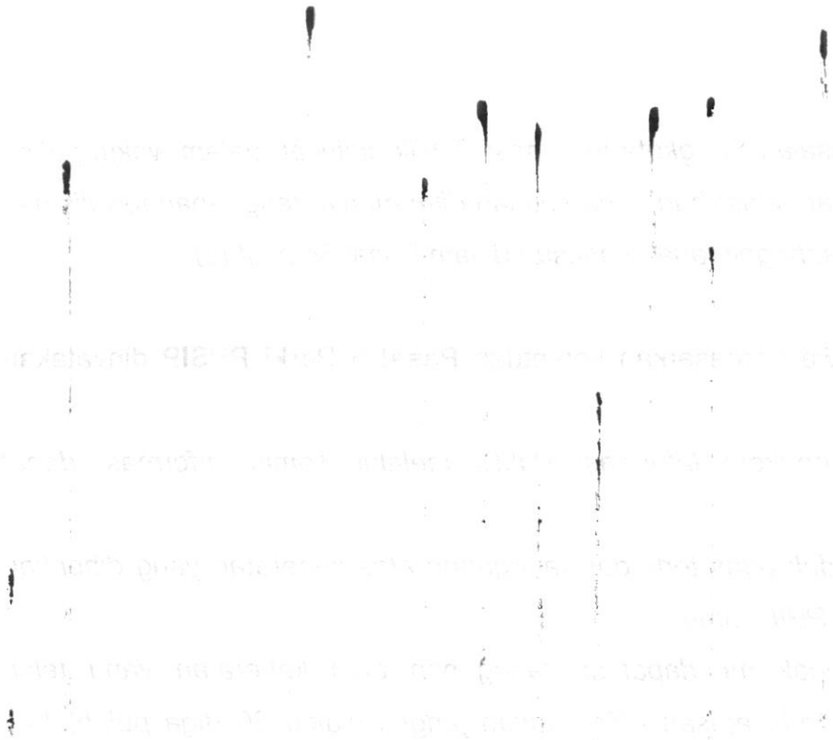

Termohon memiliki kesamaan substansi dengan mekanisme keberatan sehingga permohonan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf *[3.9]* huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon dan Termohon yang diuraikan pada **Bagian B dan C.**

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

> **Pasal 27 ayat (3) UU KIP**
>
> *"Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan."*

> **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP**
>
> *"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi."*

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

> *"Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya."*

[3.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan, diatur;

Pasal 2 ayat (1)

"Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 2 ayat (2)

"Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 4 ayat (1)

"Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

sumber/dana pembiayaannya Termohon berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ketentuan:

Pasal 17 Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2016

"Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Bulungan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf *[3.14]* dan paragraf *[3.15]* Termohon merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf *[3.12]* sampai dengan paragraf *[3.16]*, Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik

Tingkat Kabupaten yang berada di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. yang belum membentuk Komisi Informasi Kabupaten, sehingga Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo.*

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa *"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP."*

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP."

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi."

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. *fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau*

2. *anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.*
3. *Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang."*

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bernama Mesran.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf *[3.18]* sampai dengan paragraf *[3.20]*, Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang secara individu mengajukan permohonan sengketa *a quo* dan memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo.*

C. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon

[3.22] Menimbang bahwa kedudukan hukum Inspektorat Kabupaten Bulungan sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "Kewenangan Relatif" pada *paragraf [3.13]* sampai dengan *paragraf [3.16]*, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[3.23] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon memberikan kuasa kepada SEPRY RANTESALU, ST,.MT berdasarkan surat kuasa Nomor 700/909/ITKAB.VI yang ditandatangani oleh pemberi kuasa atas nama IBRAMSYAH, S.Sos selaku Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan.

[3.24] Menimbang bahwa pihak Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU KIP, yaitu :

"Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau Pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan."

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 ayat (4) UU KIP, yaitu :

"Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu."

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf *[3.22]* sampai dengan paragraf *[3.25]*, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian **"Kronologi"** paragraf *[2.2]* sampai dengan paragraf *[2.4]*.

[3.28] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

Pasal 13 Perki PPSIP

"Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau

b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis."

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 29 September 2023 yang diterima dan terdaftar pada tanggal yang sama, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[2.4]*.

[3.30] Menimbang bahwa, jangka waktu permohonan sengketa informasi *a quo* yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf *[2.29]* berdasarkan fakta permohonan dan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa permohonan sengketa informasi *a quo* diajukan sebelum menerima tanggapan atas somasi/keberatan dari Termohon.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[3.30]* serta mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[3.28]* Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon pada tanggal 29 September 2023 yang diterima dan terdaftar pada tanggal yang sama adalah bersifat *premature* karena somasi/keberatan yang diajukan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 30 Agustus 2023 seharusnya menunggu hak Termohon untuk memberikan tanggapan atas somasi/keberatan tersebut selama 30 hari kerja sejak diterimanya somasi/keberatan. Namun, berdasarkan fakta yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebelum selesainya hak Termohon untuk memberikan tanggapan atas somasi/keberatan,

yaitu Somasi/keberatan tanggal 30 Agustus 2023, maka batas waktu Termohon memberikan jawaban sejak diterimanya somasi/keberatan tersebut yaitu berakhir pada tanggal 12 Oktober 2023, namun faktanya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa tanggal 29 September 2023.

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan pada paragraf *[3.27]* sampai dengan paragraf *[3.31]* Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan ***Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 huruf a Perki PPSIP***, yaitu bersifat prematur.

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Perki PPSIP

(2) "Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

(3) Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan putusan akhir."

[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan pada paragraf *[3.32]* terhadap tidak terpenuhinya batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*, Majelis memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan, hal lainnya termasuk pokok perkara.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Termohon dalam sengketa *a quo.*
4. **Batas waktu permohonan** penyelesaian sengketa informasi *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan ***Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 huruf a Perki PPSIP***, yaitu bersifat prematur.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan permohonan sengketa informasi *a quo* tidak diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Mohamad Isya, SH., C.Med** selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Komisioner, **Fajar Mentari, S.Pd., C.Med** dan **Berlanta Ginting, S.E., M.Div., C.Med** selaku Anggota Majelis Komisioner, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Datuk Alamsyah Bestari, S.Psi** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

(**Mohamad Isya, SH., C.Med**)

Anggota Majelis,

Fajar Mentari, S.Pd., C.Med)

Anggota Majelis,

(Berlanta Ginting, S.E., M.Div., C.Med

Panitera Pengganti,

(**Datuk Alamsyah Bestari, S.Psi**)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjung Selor, 29 Februari 2024

Panitera,

(Jufri, S.Hut)